



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Oktavianus Lalumeja Anak Dari Timotius Lalumeja               |
| 2. Tempat lahir       | : | Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24/11 Oktober 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kost Tengger Raya 3 No 06 Kel. Kandangan Kec. Benowo Surabaya |
| 7. Agama              | : | Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : | Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa Oktavianus Lalumeja Anak Dari Timotius Lalumeja ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masin-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Februari 2025!

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Lalumeja Anak Dari Timotius Lalumeja terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “*perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktavianus Lalumeja Anak Dari Timotius Lalumeja selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip plastic berisi 4 klip kecil (40) butir masing-masing klip berisi 10 butir double LL.
  - 1 (satu) HP Samsung warna Hitam.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

## KESATU

Bawa Terdakwa Oktavianus Lalumeja anak dari Timotius Lalumeja pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Tempat Kos Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota. Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*perbuatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) (setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) dan ayat (3) (setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Oktavianus Lalumeja Anak Dari Timotius Lalumeja menghubungi Saksi Nanda Farhan Adrianto alias Nanda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui *Whatsapp* menggunakan 1 (satu) HP Samsung Warna Hitam milik Terdakwa untuk membeli 1 (plastik) berisikan 100 (seratus) butir Pil Double L (LL) dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa setelah Pil Double L (LL) tersebut laku terjual, selanjutnya Saksi Nanda Farhan Adrianto alias Nanda mengantarkan Pil Double L (LL) tersebut ke tempat kos Terdakwa di daerah Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota. Surabaya, selanjutnya Terdakwa memisahkan 1 (plastik) berisikan 100 (seratus) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) klip plastik kecil (Tik) yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Double L (LL) yang selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Tik dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Tik, selain dijual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri Pil Double L (LL) tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Pil Double L (LL) kepada saksi Rivantino Martinus Mbete (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double (LL) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), adapun apabila Pil Double L (LL) milik Terdakwa tersebut keseluruhan laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober sekitar jam 05.30 WIB Saksi Kusnan Efendi, Saksi Sutono, dan Saksi Moch. Arifudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktavianus Lalumeja Anak dari Timotius Lalumeja di tempat kos Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota. Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 4 (empat) klip kecil, masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L (LL) dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil Double L (LL) dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09242/NOF/2024 tanggal 11 Bulan November 2024 atas nama Oktavianus Lalumeja Anak dari Timotius Lalumeja yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Filantar Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya:

*Bahwa barang bukti nomor: 26500/2024/NOF; berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dan pecahan tablet dengan berat netto ± 6,795 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifinedil HCI** mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

- Bahwa menurut Ahli Susilo Ari Wardani, S.Si., Apt., M.Kes, menjelaskan kandungan **Triheksifinedil HCI** pada obat berlogo LL tersebut disebut obat keras dan termasuk golongan OOT peraturan badan pengawas obat dan makanan (BPOM) tentang obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan Triheksifenedil sesuai dengan nomor peraturan badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas obat dan makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang mengatur jenis obat, pengawasan, distribusi, hingga penggunaan obat-obat yang berpotensi disalahgunakan karena efek psikoaktif dan adiktif dan yang berhak dan berwenang mengedarkan atau mendistribusikan obat tersebut kepada konsumen adalah Apoteker (melalui Apotik) berdasarkan permintaan atau resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan barang berupa Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Oktavianus Lalumeja anak dari Timotius Lalumeja pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Tempat Kos Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota. Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota. Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Unsur perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Rivantino Martinus Mbete (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Kusnan Efendi, Saksi Sutono, dan Saksi Moch. Arifudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktavianus Lalumeja Anak dari Timotius Lalumeja di tempat kos Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota. Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 4 (empat) klip kecil, masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L (LL) dengan jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil Double L (LL) dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09242/NOF/2024 tanggal 11 Bulan November 2024 atas nama Oktavianus Lalumeja anak dari Timotius Lalumeja yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Filantar Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya:

*Bawa barang bukti nomor: 26500/2024/NOF; berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dan pecahan tablet dengan berat netto ± 6,795 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCI mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

- Bawa menurut Ahli Susilo Ari Wardani, S.Si., Apt., M.Kes, menjelaskan kandungan **Triheksifinedil HCI** pada obat berlogo LL tersebut disebut obat keras dan termasuk golongan OOT peraturan badan pengawas obat dan makanan (BPOM) tentang obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan Triheksifenedil sesuai dengan nomor peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang mengatur jenis obat, pengawasan, distribusi, hingga penggunaan obat-obat yang berpotensi disalahgunakan karena efek psikoaktif dan adiktif dan yang berhak dan berwenang mengedarkan atau mendistribusikan obat tersebut kepada konsumen adalah Apoteker (melalui Apotik) berdasarkan permintaan atau resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan barang berupa Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Arifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menangkap Terdakwa pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar jam 05.30 WIB di alamat tempat kos Terdakwa beralamat di Tengger Raya 3 No. 06 Kel. kandangan Kec. Benowo Kota. Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip Plastik berisi 4 klip kecil berisi 40 butir masinh-masing klip berisi 10 butir Dobel L (LL) yang disimpan di dalam laci lemari kamar kos Tersangka yang kemudian dibawa ke kantor Polsek Lakarsantri untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan JLLB Citraland arah alas malang sambikerep Surabaya, Unit Reskrim Polsek Lakarsantri telah mengamankan salah satu pelaku penggeroyokan atas nama Rivanto Martinus Mbete dengan korban atas nama Iqbal Amri, kemudian anggota kepolisian membawa pelaku penggeroyokan ke Mako Polsek Lakarsantri, kemudian memeriksa HP dari pelaku penggeroyokan yang kemudian ditemukan chat dengan Terdakwa yang bahwasannya ada riwayat pemesanan pil berlogo double L (LL) kemudian petugas Kepolisian Polsek Lakarsantri langsung mendatangi rumah Terdakwa Tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil berlogo double L (LL) dengan cara kewat sosail media Whatsapp menghubungi Nanda Farhan Adrianto alias Nanda. Kemudian Nanda datang ke alamat kost Terdakwa dengan membawa 100 butir pil berlogo double L (LL) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil berlogo double L (LL) tersebut Terdakwa jual kembali dengan 1 tik (10 butir) dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan setelah pil tersebut terjual barulah Terdakwa membayar kepada Nanda Farhan Adrianto tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota. Surabaya;
- Bahwa setalah dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 4 klip kecil berisi 40 butir masing-masing klip berisi 10 butir dobel L (LL) yang disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam laci lemari kamar kos Terdakwa yang kemudian dibawa ke kantor Polsek Lakarsantri untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa membeli pil double L (LL) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar 16.00 WIB di kost Terdakwa sendiri;
- Bawa awalnya pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan JLLB Citraland arah alas malang sambikerep Surabaya, Unit Reskrim Polsek Lakarsantri telah mengamankan salah satu pelaku penggeroyokan yaitu Rivanto Martinus Mbete dengan korban yaitu Iqbal Amri, kemudian anggota membawa pelaku penggeroyokan ke Mako Polsek Lakarsantri, lalu memeriksa Hp dari pelaku penggeroyokan yang kemudian ditemukan chat dengan Terdakwa yang bahwasannya ada riwayat pemesanan pil berlogo double L (LL) kemudian petugas Kepolisian Polsek Lakarsantri langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bawa cara Terdakwa membeli dan menerima pil berlogo double L (LL) dengan cara lewat mdias social Whatsapp, Terdakwa menghubungi Nanda Farhan Adrianto alaiaas Nanada kemudian didatangi oleh Nanda ke kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota. Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastic berisi 4 klip kecil (40) butir masing-masing klip berisi 10 butir double LL.
- 1 (satu) HP Samsung warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Tengger Raya 3 No. 06 Kel. kandangan Kec. Benowo Kota. Surabaya;
- Bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 4 klip kecil berisi 40 butir masinh-masing klip berisi 10 butir dobel L (LL) yang disimpan di dalam laci lemari kamar kos Terdakwa;
- Bawa pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan JLLB Citraland arah alas malang sambikerep Surabaya, Unit Reskrim Polsek Lakarsantri telah mengamankan salah satu pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeroyokan yaitu Rivanto Martinus Mbete dengan korban yaitu Iqbal Amri;

- Bawa anggota kepolisian membawa pelaku penggeroyokan ke Mako Polsek Lakarsantri, lalu memeriksa HP dari pelaku penggeroyokan yang kemudian ditemukan chat dengan Terdakwa ada riwayat pemesanan pil berlogo double L (LL) kemudian petugas Kepolisian Polsek Lakarsantri langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapat barang bukti double L (LL) dengan cara lewat mdias social Whatsapp, Terdakwa menghubungi Nanda Farhan Adrianto alaia Nanada kemudian didatangi oleh Nanda ke kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota. Surabaya;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09242/NOF/2024 tanggal 11 Bulan November 2024 atas nama Oktavianus Lalumeja anak dari Timotius Lalumeja yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Filantar Cahyani, A.Md selaku pemeriksa mendapatkan kesimpulan barang bukti nomor: 26500/2024/NOF; berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dan pecahan tablet dengan berat netto  $\pm$  6,795 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Oktavianus Lalumeja sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Lakarsantri pada hari Rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar jam 05.30 WIB di Jalan Tengger Raya 3 No. 06 Kel. kandangan Kec. Benowo Kota. Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik berisi 4 klip kecil berisi 40 butir masinh-masing klip berisi 10 butir dobel L (LL);

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 30 oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di tikungan JLLB Citraland arah alas malang sambikerep Surabaya, Unit Reskrim Polsek Lakarsantri telah mengamankan salah satu pelaku penggeroyokan yaitu Rivanto Martinus Mbete dengan korban yaitu Iqbal Amri. Selanjutnya anggota kepolisian membawa pelaku penggeroyokan ke Mako Polsek Lakarsantri, lalu memeriksa HP dari pelaku penggeroyokan yang kemudian ditemukan chat dengan Terdakwa ada riwayat pemesanan pil berlogo double L (LL) kemudian petugas Kepolisian Polsek Lakarsantri langsung mendatangi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat barang bukti double L (LL) dengan cara lewat mdias social Whatsapp, Terdakwa menghubungi Nanda Farhan Adrianto alaia Nanada kemudian didatangi oleh Nanda ke kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengger Raya 3 No. 06 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota. Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 09242/NOF/2024 tanggal 11 Bulan November 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 26500/2024/NOF; berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dan pecahan tablet dengan berat netto + 6,795 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCI mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel "LL" tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara penyaluran serta peredaran obat-obatan di pasaran dan masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan dengan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian sesuai dengan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan tersebut adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian adalah Apotik, Rumah Sakit dan Klinik dimana di tempat tersebut mempunyai tenaga ahli di bidang Kefarmasian serta memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa kriteria seseorang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus mempunyai Surat Tanda Registrasi sebagai apoteker dan harus mempunyai ijin praktik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berarti melakukan kegiatan memproduksi yang berupa kegiatan menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi atau menyalurkan dan menyerahkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena memang tidak memiliki ijin edar, masa berlaku ijin edarnya oleh pemerintah karena alasan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kefarmasian dan mutu dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 disebutkan bahwa persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 juga disebutkan Pasal 142 ayat (2) Sediaan Farmasi yang berupa bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Pasal 5 menyebutkan Produksi sediaan farmasi harus dilakukan dengan cara produksi obat yang baik. Badan POM adalah institusi yang menetapkan standar cara produksi obat yang baik dan benar sesuai dengan standar yang telah diatur pada peraturan yang ditetapkan oleh Badan POM yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ijin edar diberikan oleh Menteri Kesehatan dan dilimpahkan kepada Kepala Badan POM (Permenkes No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang registrasi obat);

Menimbang bahwa berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pengedaran obat oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek sesuai peraturan yang berlaku (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). Begitupun fasilitas yang bisa mengedarkan obat hanya fasilitas yang telah mendapatkan ijin sesuai peraturan yang berlaku. Obat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki ijin untuk kemudian disalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah memiliki ijin dari PBF disalurkan ke fasilitas pelayanan kefarmasian yakni apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi milik propinsi/kabupaten/kota, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama, (PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian);

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 138 ayat (2) disebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda;

Menimbang bahwa pengedaran obat termasuk dalam kegiatan praktik kefarmasian (Pasal 108 ayat (1)) yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek sesuai peraturan yang berlaku (PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian);

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas dari Dinas Kesehatan yang mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Triheksifinedil HCI melainkan Terdakwa adalah masyarakat umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa putih jenis Triheksifinedil HCI karena Terdakwa merupakan masyarakat umum yang tidak mempunyai keahlian dan izin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan pil warna putih jenis Triheksifinedil HCI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas Pembuktian Negatif sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic berisi 4 klip kecil (40) butir masing-masing klip berisi 10 butir double LL dan 1 (satu) HP Samsung warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3), Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Lalumeja Anak Dari Timotius Lalumeja terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktavianus Lalumeja anak dari Timotius Lalumeja dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip plastic berisi 4 klip kecil (40) butir masing-masing klip berisi 10 butir double LL.
  - 1 (satu) HP Samsung warna Hitam.

### ***dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, M.Kn., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.